

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pemahaman yang jelas dan benar bagi para pembaca diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pembahasan yang di maksud dalam skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan arti yang terdapat pada judul skripsi ini yaitu “Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Adat Lampung Pepadun Pada Masyarakat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana, Lampung Timur”, adapun pengertian yang terdapat di dalam judul sebagai berikut.

Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (*status*) dan kedudukan sosial (*Placeholder*). Kedudukan diartikan pengakuan akan adanya tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Menurut Ralph Linton kedudukan dibedakan menjadi dua macam:

Pertama: *Ascribed Status*, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan seseorang, kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Kebanyakan ascribed status dijumpai pada masyarakat dengan sistem pelapisan sosial yang tertutup, seperti sistem pelapisan berdasarkan perbedaan ras. Misalnya, kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula, seorang anak dari kasta Brahmana juga akan memperoleh kedudukan yang demikian.

Kedua: *Achieved Status*, yaitu kedudukan yang dicapai atau diperjuangkan oleh seseorang dengan usaha-usaha yang dengan sengaja dilakukan, bukan diperoleh karena kelahiran.²

Anak tertua laki-laki adalah anak laki-laki yang lahir dari ayah atau ibu dengan posisi lahir pertama atau lahir sebagai anak laki-laki pertama didalam keluarga. Dalam bahasa Lampung dikenal dengan istilah anak tuho ragah.

Istilah adat berasal dari kata bahasa Arab adalah “Adah” yang artinya kebiasaan yang normatif yang telah berwujud, aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat dan di pertahankan masyarakat.³ Sedangkan Istilah adat Menurut Soekanto dalam buku karangannya memberikan pengertian mengenai “ Adat yaitu perilaku budaya yang telah membaku dari suatu kelompok masyarakat.”⁴

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian).⁵ Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu

² Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*,(Jakarta: PT.Bina Aksara, 1989), 79.

³ Hadikusuma,Hilman, *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*,(Bandung: Mandar Maju, 2003), 16.

⁴ Soerjono, Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 148.

⁵ <https://www.Indonesiakaya.com>, *Tentang Masyarakat Adat Lampung Pepadun*, 11 September pukul 09.03.

keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *Penyimbang*, dan seperti itu seterusnya. Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap pulauanya memiliki ciri khas ataupun keragaman dalam berbagai hal. Keragaman itu dapat dilihat dari keragaman bahasa, agama, adat istiadat dan juga keragaman budaya yang berbeda disetiap daerahnya.

Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat di pungkiri keberadaannya di negara ini, karna keragaman tersebutlah yang telah memberikan identitas bagi negara Indonesia. Kebudayaan terjadi melalui proses belajar dari lingkungan dihubungkan dengan kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan berawal dari timbal balik manusia terhadap keadaan kondisi sosial, ekonomi, dan lainnya. Manusia dan kebudayaan pada hakikatnya memiliki hubungan yang sangat erat, dan hampir tindakan dari seorang manusia itu adalah merupakan kebudayaan. Oleh karena itu, manusia mempunyai empat kedudukan terhadap kebudayaan yaitu: sebagai penganut kebudayaan, sebagai pembawa kebudayaan, sebagai manipulator kebudayaan dan sebagai pencipta kebudayaan.⁶ Adapun kebudayaan yang saat ini masih dibudayakan adalah kebudayaan Lampung.

Masyarakat Lampung hingga saat ini tetap menjaga budayanya, karena budayanya dikembangkan atau dilestarikan bukan hanya sebagai hiburan semata namun sebagai pengatur norma hidup bermasyarakat serta sebagai jati diri bangsa yang berbudaya. Di dalam Lampung, kebudayaan masyarakat dibagi menjadi dua yaitu kebudayaan masyarakat Lampung Saibatin dan kebudayaan masyarakat Lampung Pepadun. Salah satu kebudayaan yang masih dipegang atau dijalankan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun ialah memiliki sistem kekerabatan berdasarkan keturunan dari ayah, atau garis keturunan patrilineal.

Menurut Keesing dalam Ali Imron (2005:27) “Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang dipandang ada antara seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu dengan anak”. Dari beberapa definisi kekerabatan, dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial, yang merupakan sebuah jaringan hubungan kompleks berdasarkan hubungan darah atau perkawinan. Berdasarkan hubungan darah dapat diambil pengertian bahwa seseorang dinyatakan sebagai kerabat bila memiliki pertalian atau ikatan darah dengan seseorang lainnya.⁷

Masyarakat adat patrilineal memiliki konsep dasar kekerabatan yang berdasarkan pada garis keturunan laki-laki, dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (penyimbang)

⁶ Chairul Anwar, *Hakikat Manusia dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: Ska Pers, 2014), h. 55.

⁷ Irawan, Windo Dicky. "Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan garis Bertalian Darah." *Edukasi Lingua Sastra* 17.2 (2019): 151-158.

memegang kekuasaan adat misalnya, dalam kekeluargaan, perkawinan dan pewarisan.⁸ Seperti halnya pada jurnal penelitian yang membahas tentang sistem kekerabatan masyarakat adat Lampung oleh Windo Dicky Irawan dengan judul “Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah”, jurnal tersebut membahas tentang sistem kekerabatan masyarakat Lampung berdasarkan kelompok kekerabatan yang bertalian darah, terdiri atas kelompok warei, kelompok apak kemaman, kelompok adek warei, dan kelompok anak. Semua kelompok ini mengikuti kedudukan ayah atau kakek sebagai penyimbang.⁹ Adapula tesis yang membahas tentang kedudukan anak tertua laki-laki yang berjudul “Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Dalam Adat Lampung Saibatin Di Kabupaten Pesisir Barat”, oleh Mizrawan, M., program studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tesis ini membahas tentang kedudukan anak tertua laki-laki dalam adat Lampung saibatin dan fokus pembahasan pada adat saibatin Di Pesisir Barat.¹⁰

Namun demikian, sistem patrilineal yang berlaku pada masyarakat adat Lampung ini sedikit berbeda dengan patrilineal dalam Islam. Karena dalam tradisi masyarakat Lampung, anak laki-laki tertua memiliki kedudukan yang istimewa dibanding anak lainnya. Dalam konteks warisan misalnya, anak laki-laki tertua akan mewarisi dan menguasai seluruh harta waris dari orangtuanya. Sementara dalam Islam tidak ada perbedaan antara anak laki-laki tertua dan yang lainnya.

Dalam implementasinya, tradisi masyarakat adat Lampung yang memberikan kedudukan lebih kepada anak laki-laki tertua khususnya terkait dengan harta warisan orangtua. Secara ideal, anak laki-laki tertua memiliki tanggung jawab penuh terhadap kuasa harta waris dari orangtua dan dipergunakan atau dikelola guna kepentingan seluruh anggota keluarga. Namun pada kenyataan dilapangan berbeda dengan apa yang seharusnya, hal tersebut dipengaruhi oleh tidak mampu nya anak laki-laki tertua dalam mengelola harta warisan tersebut sehingga ini berdampak pada kehidupan anggota keluarga didalamnya dan akan mengakibatkan kemiskinan dan hal negatif lainnya.

Berdasarkan dari penjelasan diatas peneliti melihat perlunya ini diteliti atau dikembangkan. Untuk itu peneliti meneliti tentang “Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Adat Lampung Pepadun Pada Masyarakat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana, Lampung Timur”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

⁸ A. Fauzie Nurdin, *Budaya Muakhi Dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h. 59.

⁹ Irawan, Windo Dicky. "Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan garis Bertalian Darah." *Edukasi Lingua Sastra* 17.2 (2019): 151-158.

¹⁰ Mizrawan, Skripsi : “Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Dalam Adat Lampung Saibatin Di Kabupaten Pesisir Barat“ (Bandar Lampung, 2018)

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada didalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman tentang pemaknaan kedudukan anak laki-laki tertua digenerasi muda suku Lampung adat Pepadun.
 - b. Aktualisasi dari pemaknaan kedudukan anak laki-laki tertua suku Lampung adat Pepadun belum dijalankan berdasarkan asas *Pi'il Pesengiri*.
2. Batasan masalah
- Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas dan menghindari adanya penyimpangan dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a. Fokus terhadap penelitian anak laki-laki tertua suku Lampung adat Pepadun di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana, Lampung Timur.
 - b. Pokok pembahasan penelitian ini adalah pemaknaan secara filosofis tentang kedudukan anak laki-laki tertua suku Lampung adat Pepadun.

D. Rumusan Masalah

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari pokok-pokok masalah yang akan dibahas, maka perlu diadakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna kedudukan anak laki-laki tertua dalam masyarakat adat Lampung Pepadun berdasarkan filosofis *Pi'il Pesengiri*?
2. Bagaimana pengimplimentasian kedudukan anak laki-laki tertua suku Lampung adat Pepadun di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Makna kedudukan anak tertua laki-laki dalam masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur berdasarkan filosofis *Pi'il Pesengiri*.
2. Pengimplimentasian kedudukan anak laki-laki tertua suku Lampung adat Pepadun di Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberi sumbangsih dalam bidang pengetahuan dan wawasan khususnya dalam memahami dan mengetahui secara mendalam tentang makna filosofis dalam hal kedudukan anak pertama laki-laki adat Pepadun di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana, Lampung Timur.
2. Menjadi bahan rujukan dan informasi dalam penelitian skripsi dimasa mendatang.

3. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang tradisi kebudayaan yang ditinjau secara filosofis.
4. Sebagai tambahan referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan tradisi-tradisi dan kebudayaan.

G. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang peneliti ketahui tentang pembahasan ini memang pernah ada yang mengkaji dan membahas tentang kedudukan anak pertama laki-laki pada masyarakat Lampung Pepadun, dalam karya ilmiah diantaranya:

1. Tesis berjudul “Kedudukan Anak Laki-Laki Pertama Dari hasil Perkawinan Leviraat Dalam Hukum Waris Adat Lampung Pepadun”, oleh Annisa Tanjung Sari, Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan anak pertama laki-laki dalam suku Lampung Adat Pepadun.
2. Tesis berjudul “Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Dalam Adat Lampung Saibatin Di Kabupaten Pesisir Barat”, oleh Mizarwan, M., program studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tesis ini membahas tentang kedudukan anak tertua laki-laki dalam adat Lampung saibatin dan fokus pembahasan pada adat saibatin Di Pesisir Barat.
3. Jurnal oleh Windo Dicky Kurniawan berjudul “Sistem Keekerabatan Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah” program studi Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Jurnal ini membahas tentang sistem kekerabatan Suku Lampung adat Pepadun di Kotabumi.

Tinjauan pustaka diatas bertujuan untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu agar tidak terjadi duplikasi atau plagiasi dan mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu di atas memang meneliti tentang masalah Kedudukan anak pertama laki-laki dalam masyarakat Lampung adat Pepadun. Namun perbedaannya dengan penelitian yang berjudul Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Adat Lampung Pepadun Pada Masyarakat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana, Lampung Timur ini terletak pada lokasi di mana penelitian berlangsung.

Fokus penelitian ini adalah kedudukan anak tertua laki-laki suku Lampung Adat Pepadun, serta penelitian menggunakan analisis filosofis sebagai pisau analisa untuk mendapatkan data yang otentik dalam rangka mencapai tujuan penelitian, sekaligus pembeda dari penelitian tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian ilmiah. Penelitian diartikan sebagai pemeriksaan, penyelidikan, atau penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesisi

untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum atau juga dapat diartikan sebagai pemeriksaan dengan teliti, mengusut dengan cermat dan menelaah dengan sungguh-sungguh.¹¹ Peneliti akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dapat dipastikan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari *interview* dengan para pihak yang bersangkutan yang ada di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana, Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang ada.¹² Yang dimaksud deskriptif menurut Sumardi Suryabrata adalah penelitian apa adanya tentang adat perkawinan bujujogh yang semata-mata hanya menggambarkan (mendeskripsikan) keadaan dan kejadian atas sesuatu obyek.¹³

Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya.¹⁴ Dengan mengumpulkan data-data dari lapangan yang berupa wawancara dan catatan hasil penelitian dilapangan terutama masalah yang konteksnya kedudukan anak laki-laki pertama dalam adat Pepadun Di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana, Lampung Timur.

2. Lokasi Penelitian dan Informan (Narasumber)

a. Lokasi Penelitian

Saat sebelum melakukan penelitian hendaknya peneliti perlu memahami latar belakang penelitian terlebih dahulu. Peneliti harus mengenal lokasi yaitu lokasi terbuka dan lokasi tertutup. Lokasi tertutup ialah hubungan peneliti perlu akrab, lokasi tertutup adalah dapat dilihat dari masyarakat dijadikan subjek untuk diteliti dan diwawancara mendalam terkait hal yang sedang diteliti. Sedangkan lokasi terbuka ialah berada ditempat umum atau lapangan seperti tempat berpidato, orang yang berkumpul di pendopo, balai desa, dan ruangan lainnya. Penelitian lapangan terbuka ini hanya

¹¹ Irawan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial (suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya)*, Cet. 1. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 1.

¹² Sutrisno hadi, *Metodologireaserch*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1995), h.3.

¹³ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 1990), h. 19.

¹⁴ Prasetya irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: STIA-LAN 1998), h. 60.

mengandalkan pengamatan dan jarang mengunakan wawancara.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lokasi terbuka dan tertutup. Penelitian dengan judul “Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Dalam Adat Lampung Pepadun Pada Masyarakat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana, Lampung Timur”. Dalam hal ini desa yang jadi tempat peneliti meneliti adalah mayoritas suku Lampung dan beragama Islam.

b. Informan (Narasumber)

Informan merupakan orang atau masyarakat setempat dan terlibat dalam penelitian saat diadakan. Fungsi informan hanya memberikan input data-data serta informasi yang peneliti butuhkan guna menunjang penelitian dan tidak dapat melakukan analisa data meskipun informan membantu dalam proses penganalisisan data.¹⁶ Untuk melakukan penentuan informan peneliti menggunakan tehnik, *purposive sampling* atau metode penelitian berdasarkan ciri-ciri dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Ciri-ciri spesifik yang ada dan dapat dilihat dalam populasi inilah yang akan dijadikan kunci untuk mengambil sampel.¹⁷ Teknik *purposive sampling* dapat dilakukan dengan memilih dan menunjuk orang-orang tertentu sebagai informan dan biasanya yang ditunjuk adalah oarang-orang yang mengetahui dan paham tentang kedudukan anak laki-laki tertua suku Lampung adat Pepadun di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Dalam penelitian ini peneliti memilih informan dengan kriteria diantaranya adalah kepala desa, tetua adat, serta masyarakat yang mengetahui tentang penelitian yang sedang peneliti lakukan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yakni sumber data primer dan sekunder.

a. Primer

Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen, kemudian di olah oleh peneliti.¹⁸ Dalam penelitian ini untuk menjadi sumber data primer adalah tokoh masyarakat yang bersangkutan dan yang mengetahui tentang objek penelitian.¹⁹

b. Sekunder

Data sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan ilmiah. Sedangkan menurut Abdurrahman Fhatoni data sekunder adalah data yang sudahjadi biasanya telah tersusun dalam bentuk

¹⁵ Kaelan, *metode penelitian kuantitatif bidang filsafat*, (yogyakarta: paradigma, 2005) h. 182

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Cholid Narnuko dan Abu Ahmadi, *metode penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.115

¹⁸ Prasetya irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: STIA-LAN 1998), h. 106.

¹⁹ Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 21.

dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.²⁰ Serta buku dan literatur juga naskah ilmiah yang berhubungan dengan tema penelitian.

Sumber data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, yaitu data yang ada pada lapangan dan data yang ada pada perpustakaan. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder tersebut maka data yang dicantumkan akan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Salah satu diantaranya adalah:

- 1) Buku Prof. Dr. A. Fauzie Nurdin, M.S, *Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Martabat*, Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- 2) Buku Prof. Dr. A. Fauzie Nurdin, *Integralisme Islam dan Budaya Lokal: Relevansi Nilai-Nilai Filosofis Kebudayaan Bagi Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Gama Media, 2010.
- 3) Buku Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan "Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal"*, Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah metode yang digunakan dalam studi kepustakaan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Metode pengumpulan data yaitu mengadakan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi, wawancara atau *interview*. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, atau juga dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²¹ Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keadaanya (reabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).²²

Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat terkait dengan informasi-informasi yang didapat melalui aparatur desa tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan, karena disamping melakukan pengamatan juga dapat berkecimpung

²⁰Prasetya irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: STIA-LAN 1998),h. 6.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 145.

²²Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 54.

dalam masyarakat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

b. Metode *Interview*

Metode *interview* bisa disebut dengan metode wawancara. Menurut Sutrisno Hadi wawancara merupakan sumber informasi studi kasus yang sangat penting, karena studi kasus berkenaan dengan manusia dankemanusiaan.²³ *Interview* yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanyajawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Dalam penelitian ini orang yang diwawancarai adalah para pihak tokoh adat atau masyarakat yang paham akan tentang sistem kekerabatan dalam suku Lampung adat Pepadun.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, photo, notulen, rapat, dan leger agenda. Dokumentasi juga dapat disebut cara memperoleh data atau informasi tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, data kelurahan, buku, serta berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan kedudukan anak pertama laki-laki dalam masyarakat Lampung Pepadun. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.²⁴

5. Analisis Data

Analisa data yang di gunakan peneliti adalah analisa kualitatif. Metode analisa data adalah penyelidikan terhadap data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.²⁵ Sedangkan analisa data menurut Patton adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kesuatu pola katagori dan satuan uraian dasar, setelah itu memahami, menafsirkan dan interpretasi data.²⁶

Dalam pengambilan kesimpulan yang akurat atau mendekati kebenaran, maka peneliti menggunakan metode deduktif yaitu suatu pola pemahaman yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus. Dari analisis yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan dari uraian yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Kesimpulan yang diambil merupakan jawaban dari permasalahan penelitian. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan beberapa macam metode analisa, diantaranya:

a. Metode Deskriptif

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 233.

²⁴*Ibid.*, 220.

²⁵Anas Sujdono, *Teknik Evaluasi Pendidikan Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Udruma, 1996), h. 30.

²⁶Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), Cet-1, h. 88.

Metode yang menguraikan penelitian dan menggambarkannya secara lengkap dalam suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada. Data-data tersebut berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berate menjelaskannya dengan kata-kata.

b. Metode Kesenambungan Historis

Metode ini mendeskripsikan dan memaparkan objek material dalam suatu struktur sejarah yang terbuka bagi masa depan dalam dua arti. Dari satu pihak dapat menghasilkan interpretasi yang lebih produktif yaitu lebih bersifat objektif dan kritis. Dari lain pihak, naskah atau peristiwa dahulu memberikan penjelasan dan jawaban atas masalah saat ini. Dengan demikian ditemukan di dalamnya makna dan arah yang tidak dimaksudkan oleh pengarang terdahulu. Sehingga naskah atau peristiwa yang lama tetap berharga, tetapi mendapat arti baru dan yang baru hanya diketahui berdasarkan yang lama.²⁷ Peneliti akan mendeskripsikan latar belakang historis mengenai kedudukan anak laki-laki pertama masyarakat suku Lampung adat Pepadun.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah peneliti mengumpulkan data, reduksi data dan klasifikasi data, kemudian dilakukan analisis data dengan cara menyimpulkan berdasarkan data-data yang telah disimpulkan dengan pendekatan deduktif.

Pendekatan deduktif adalah salah satu pendekatan berdasarkan aturan-aturan yang disepakati. Adapun definisi lain dari pendekatan deduktif yakni sebagai suatu cara mengajar yang dikembangkan berdasarkan penalaran deduktif, jadi pendekatan deduktif adalah pendekatan yang dimulai dari definisi kemudian diikuti dengan contoh-contoh.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pendekatan deduktif dapat disimpulkan bahwa pendekatan deduktif adalah cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.²⁸

Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat tentang penelitian ini yang berjudul *Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Adat Lampung Pepadun Pada Masyarakat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana, Lampung Timur*, maka peneliti menggunakan pendekatan deduktif sebagai teknik penarikan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi yang tersusun atas beberapa bagian yang terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari sampul, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan,

²⁷Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, h. 75.

²⁸Winarso, Widodo. "Membangun Kemampuan Berfikir Matematika Tingkat Tinggi Melalui Pendekatan Induktif, Deduktif dan Induktif-Deduktif dalam Pembelajaran Matematika." *EduMa* 3.2 (2014): 5625

motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

Bagian inti atau isi dalam penelitian yang akan disusun ke dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai antara lain penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI TERTUA SUKU LAMPUNG ADAT PEPADUN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sistem kekerabatan, Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Suku Lampung Adat Pepadun, dan adat Lampung Pepadun

BAB III GEOGRAFI DESA PASAR SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Profil Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan Profil Kedudukan Anak Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Suku Lampung Adat Pepadun

BAB IV KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI TERTUA SUKU LAMPUNG ADAT PEPADUN DI DESA PASAR SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kedudukan anak tertua laki-laki suku Lampung adat Pepadun di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI TERTUA SUKU LAMPUNG ADAT PEPADUN

A. Sistem Keekerabatan

Sistem keekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Istilah keekerabatan digunakan untuk menunjukkan identitas para kerabat sehubungan dengan penggolongan kedudukan mereka dalam hubungan keekerabatan masing-masing dengan ego. Maka, hubungan sosial yang menyangkut kedudukan, hak, dan kewajiban antara ego dan kerabat-kerabatnya dapat dilakukan dengan mudah dan tata tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Keesing dalam Ali Imron (2005:27) berdasarkan pada model hubungan yang dipandang ada antara seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu dengan anak. Berdasarkan definisi di atas dapat di tarik simpulkan bahwa sistem keekerabatan adalah suatu hubungan yang kompleks berdasarkan hubungan darah atau perkawinan.²⁹ Dalam struktur masyarakat menganut tiga macam sistem keekerabatan antara lain:

1. Sistem Keekerabatan Parental (Bilateral)

Dalam sistem keekerabatan ini menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Penganut sistem keekerabatan ini di antara masyarakat Jawa, Madura, Sunda, Bugis, dan Makassar. Seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan sekaligus kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Konsekuensi sistem keekerabatan parental yaitu berlaku peraturan yang sama mengenai perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Seseorang akan memperoleh semenda dari jalan perkawinan, baik perkawinan langsung atau perkawinan sanak kandungnya. Anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya dan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Sistem keekerabatan ini berlaku pada masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi.³⁰

2. Sistem Keekerabatan Patrilineal

Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa latin yaitu pater yang berarti ayah, dan linea yang berarti garis. Jadi patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Dimana jika terjadi masalah maka yang bertanggungjawab adalah pihak laki-laki. Menurut Koentjaraningrat dalam (Hukum Adat Indonesia 2013: 87) menjelaskan, bahwa prinsip garis keturunan patrilineal yaitu menghitung hubungan keekerabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam

²⁹ Irawan, Windo Dicky. "Sistem Keekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan garis Bertalian Darah." *Edukasi Lingua Sastra* 17.2 (2019): 151-158.

³⁰ Artikel Uma.ac.id " Sistem Keekerabatan Adat " diakses dari <https://mh.uma.ac.id/2021/04/sistem-keekerabatan-adat/> pada tanggal 20 September 2021 Pukul 22.00

masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.³¹

3. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem yang anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada pria di dalam pewarisan. Contoh penganut hukum adat ini adalah masyarakat Minangkabau. Pada dasarnya dalam susunan kekerabatan masyarakat adat yang mempertahankan garis keibuan (matrilineal) yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak wanita, sedangkan anak-anak pria bukan ahli waris.³²

B. Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Suku Lampung Adat Pepadun

1. Pengertian kedudukan Anak Tertua Laki-Laki

Anak laki-laki dilihat dari sudut pandang Islam merupakan pemimpin sekaligus imam bagi keluarga ataupun didalam masyarakat. Dalam konteks ini anak laki-laki dilihat sebagai anak tertua yang memiliki fungsi dan tanggungjawab meneruskan menggantikan ayahnya sebagai kerabat keturunan ayahnya. Anak pertama juga berhak atas pengelolaan harta guna menghidupi seluruh keluarganya.

Pada umumnya suku Lampung adat Pepadun memiliki prinsip garis keturunan lurus yaitu, anak laki-laki tertua yang dapat menjadi pemimpin adat, selain memiliki tugas memimpin tetapi juga berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap adik-adiknya.

Adapun kedudukan anak tertua suku Lampung adat Pepadun adalah sebagai berikut:

a. Sebagai ahli waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia serta akibatnya oleh ahli waris. Pada konsepnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.

Menurut Ali Afandi, hukum waris adalah "Suatu rangkaian dalam ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan seseorang yang meninggal, akibat-akibatnya didalam kebendaan". Menurut Warjono. 1976, warisan ialah soal apakah dan

³¹ Dewi, Ketut Linda, Hermi Yanzi, and Yunisca Nurmalisa. "Pengaruh Sistem Patrilineal terhadap Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Bali di Desa Trimulyo." *Jurnal Kultur Demokrasi* 3.1 (2015).

³² Artikel Uma.ac.id " Sistem Kekerabatan Adat " diakses dari <https://mh.uma.ac.id/2021/04/sistem-kekerabatan-adat/> pada tanggal 20 September 2021 Pukul 22.00

bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia dan akan beralih kepada seseorang yang masih hidup.³³

Berdasarkan uraian atau pemaparan diatas menggambarkan bahwa hukum waris adalah penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat dan memuat ketentuan yang berbicara cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud dari pewaris kepada pewarisnya yang berlaku sejak pewaris hidup atau pewaris meninggal dunia. Aturan-aturan tentang kewarisan dalam masyarakat suku Lampung didasrkan atas sistem kewarisan mayoritas laki-laki, artinya jatuh kepada anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia. Anak laki-laki tertua suku Lampung berhak menguasai seluruh harta orangtuanya, anak tertua laki-laki mendapatkan warisan tersebut juga dibarengi dengan tanggungjawabnya kepada adik atau orang tua. Kewajiban memelihara, membina serta mempertahankan kehidupan yang layak dari seluruh keluarga yaitu orangtua yang masih hidup serta adik yang belum mampu berdiri sendiri dan belum mempunyai keluarga serta masih sekolah dan sebagainya. Harta pusaka tetap dipegang anak tertua, kemungkinan anak laki-laki yang lainnya akan mendapatkan harta warisan tergantung atas berapa banyak harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya. Dalam masyarakat Lampung anak yang mendapat waris dibedakan menjadi :

1) Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang dilahirkan dari suatu hubungan perkawinan yang sah baik dari hukum negara atau hukum adat dan ketentuan agama Islam. Dilihat dari status dapat dibedakan antara anak kandung laki-laki dan perempuan biasa dengan anak laki-laki dan perempuan adat. Anak kandung adat adalah anak yang sudah dilakukan upacara oleh orangtuanya yang disebut dengan upacara selamatan, upacara ini dimaksudkan agar atau menjadi media penegasan bahwa suatu keluarga telah bertambah anggotanya, selain itu juga memenuhi petunjuk agama Islam. Sedangkan untuk anak yang belum dilakukan upacara selamatan tetap sebagai anak kandung adat. Karena dalam adat Pepadun suatu keturunan yang sedarah tetap sebagai anak kandung adat terutama anak laki-laki tertua. Namun akan lebih baik jika dilakukan upacara agar pengawasan terhadap anak kandung adat dalam keberadaan dan tingkah laku telah menjadi tanggungjawab masyarakat adat.

2) Anak Angkat

Anak angkat adalah adalah anak yang bukan hasil dari perkawinan orangtua suami istri namun tetap dianggap oleh orangtuanya sebagai anak mereka sendiri. Anak angkat tersebut akan diresmikan atau ditetapkan sebagai anak orangtua yang

³³ Prajodikoro, Wirjono. *Hukum Waris di Indonesia*. Sumur, Bandung, 1976

mengangkatnya dengan upacara adat tertentu. Pengangkatan anak atau adopsi dalam masyarakat Lampung dapat dilakukan jika suatu keluarga tidak mempunyai anak sama sekali, atau karena keluarganya memiliki anak perempuan saja dan tidak memiliki anak laki-laki. Seorang anak angkat dengan status anak angkat adat yang diperoleh melalui upacara adat dapat menjadi pelanjut keturunan orangtua angkatnya.

3) Anak Pungut

Anak pungut adalah anak yang bukan hasil keturunan dari perkawinan kedua orangtua (suami istri) yang dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri. Anak pungut hampir sama dengan anak angkat namun pada anak pungut pelaksanaannya tanpa melalui suatu upacara adat sehingga ia tidak mempunyai status adat, karena ia akan menjadi tenaga pekerja dan membantu kegiatan sehari-hari dalam suatu keluarga adat tersebut. Oleh karena itu anak pungut tidak mempunyai hak dalam mewarisi.

4) Anak Diluar Pernikahan

Anak diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari suatu hubungan perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang terjadi setelah ibunya hamil lebih dahulu. Anak di luar perkawinan ini tetap mempunyai hak waris dari orang tua laki-lakinya karena anak ini adalah anak keturunan sedarah, jadi anak ini tetap bisa menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat adat. Anak yang demikian ini pada masyarakat adat Lampung adalah anak yang hina namun tetap dihormati oleh masyarakat biasa karena anak ini adalah anak kandung adat.

b. Sebagai Pemimpin Keluarga

Sistem kekerabat masyarakat Lampung adat Pepadun bersifat patrilineal yaitu garis keturunan menurut bapak dimana kedudukan anak laki-laki tertua memegang kekuasaan sebagai kepala rumah tangga juga bertanggungjawab sebagai pemimpin keluarga, marga, maupun masyarakat adatnya. Anak laki-laki tertua yang berhak dan berkewajiban mengatur hak-hak dan kewajiban adik-adiknya yang pria maupun wanita yang belum menikah dan mengikuti kedudukan suami dalam batas-batas kedudukannya sebagai pemimpin di keluarga maupun adat. Terdapat perbedaan kedudukan hak dan kewajiban antar kerabat pria (ayah) dan kerabat wanita (ibu). Yang berfungsi sebagai pengatur adalah pihak laki-laki dan pihak perempuan hanya bersifat membantu. Misalnya dalam adat perkawinan, maka yang berfungsi dan berperan adalah pihak pria (saudara adik beradik pria) sedangkan pihak wanita (termasuk suaminya) hanyalah bersifat membantu dalam rangka menghormati kedudukan ipar ataupun mertua. Demikian halnya dalam fungsi dan peranannya di bidang adat yang menyangkut adat kekerabatan.

c. Sebagai Pengayom Keluarga

Sistem kekerabatan Lampung yang bersumber pada pokok *Pi'il Pesinggiri*, kedudukan anak laki-laki tertua tidak hanya memimpin tetapi juga mengayomi, keseluruhan fungsi sebagai anak *punyimbang* adat dan *punyimbang* marga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga dan marga adatnya. Misalnya saja sebagai pengganti ayah, anak *punyimbang* harus membesarkan adik-adiknya, mendidik dan membiayai sekolah adik-adiknya, menanggung beban pengeluaran kehidupan sehari-hari (menafkahi ibu serta adik-adiknya) serta bertanggung jawab membiayai pernikahan adik-adiknya.

2. Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Menurut Islam

Sumber ajaran Islam bersumber dari Al-Qur'an dan As Sunnah atau Al-Hadist dimana kedua sumber tersebut mengatur segala aspek kehidupan manusia baik mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial ataupun sebagai makhluk individu yang berhubungan dengan Tuhan. Adapun kedudukan anak laki-laki menurut Islam sebagai pemimpin didalam keluarga maupun didalam hubungan masyarakat, sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 34 Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*³⁴

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin, baik bagi keluarganya maupun lingkungan masyarakatnya.

3. Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Menurut Hukum Adat

Definisi hukum adat menurut Van Vollenhoven diterjemahkan M.R.A. Soehardi menyatakan bahwa, hukum adat adalah “keseluruhan tingkah laku positif di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu : “hukum”) dan pihak lain dalam keadaan yang tidak dikondifikasikan (oleh karena itu : “adat”). (Van Vollenhoven, 1981 : 5) Dalam teori Snouck Hurgronje yang sangat terkenal dengan teori resepsi.³⁵

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan juz 1-30 (edisi baru) Departemen Agama RI, (Tri Karya Surabaya), QS.An-Nissa: 34, h 176.

³⁵ Van Vollenhoven, 1981 : 5.

Dipembahasan ini, anak laki-laki dituntut untuk dapat menjalankan fungsi pengatur bagi keluarga dan kerabatnya. Didalam budaya Lampung sangat erat kaitanya dengan nilai-nilai Islam jadi anak tertua laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan pemimpin pula bagi marga adatnya. ahwa hukum adat adalah “ hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*), meliputi peraturan hidup yang meskipun tidak dikitabkan oleh yang berwajib, tetapi harus dihormati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

C. Adat Lampung Pepadun

1. Pengertian Umum

Dalam *kamus besar bahasa Indonesia (1999)* membahas dan membatasi adat dalam pengertian sebagai berikut :

- a. Adat sebagai aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.
- b. Adat sebagai kebiasaan ; cara atau sebagian kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan.
- c. Adat sebagai cukai menurut aturan yang berlaku di pelabuhan.
- d. Adat sebagai gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya,norma,hukum,dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.³⁶

Berdasarkan uraian diatas adat dapat dipahami sebagai kebiasaan-kebiasaan atau perilaku manusia didalam masyarakat yang merupakan bagian dari kebudayaan. Didalam adat Lampung juga memiliki nilai-nilai kebudayaan tersebut yang sampai saat ini masih dipegang oleh masyarakat Lampung adat Pepadun. Adapun menurut Soepomo sebagai ahli hukum adat Indonesia, Ia memberikan beberapa pengertian tentang hukum adat antara lain sebagai berikut:

a. Hukum Non Statutair

“ Hukum adat non statuar yang sebagian besar adalah ng sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu pun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yangberisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena iamenjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri”.

b. Hukum Adat Tidak Tertulis

“Dalam tata hukum baru Indonesia, baik kiranya guna menghindarkan salah pengertian, istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen,Dewan Propinsi), hukum yang timbul karena

³⁶ Prof. Dr. I Gede A. B. Wiranata, S.H, M.H. , *Hukum Adat Indonesia Dari Masa ke Masa* (Malang: Citra Aditya Bhakti, 2005), h. 3.

putusan-putusan hakim (judge made law), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa (customary law), semua inilah merupakan hukum adat atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh pasal 32 UUD sementara tersebut.³⁷ Hukum adat merupakan bagian dari hukum, ialah hukum yang tidak tertulis dalam suatu masyarakat yang terjadi dari keputusan-keputusan orang dipengadilan.³⁸ Hukum adat merupakan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku, sedangkan perilaku yang dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan kebiasaan. Apabila kebiasaan itu dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat lambat laun akan menjadi adat dari masyarakat tersebut.

2. Sistem Hukum Adat

Secara sosiologis, hukum dan juga hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu pedoman berperilaku yang memberikan patokan - patokan yang harus dilakukan, yang dilarang dan yang diperbolehkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sistem nilai - nilai menghasilkan patokan - patokan bagi suatu proses psikologis yang berwujud sebagai pola-pola berpikir yang menentukan sikap manusia. Sikap itu membentuk norma- norma yang kemudian mengatur perilaku manusia. Suatu sistem hukum adat merupakan bagian integral dari sistem sosial secara menyeluruh. Dasar sistem hukum adat adalah sistem sosial yang menjadikannya, yang secara tradisional dapat dikembalikan pada faktor kekerabatan wilayah atau kesatuan tempat tinggal. Sistem sosial itu biasanya disebut masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat. Di dalam masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat lazimnya berlaku bentuk kerja sama yang dinamakan gotong-royong. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan yang sudah terlembagakan yang mengandung unsur-unsur timbal balik yang sukarela antara warga desa dengan kepala/pemerintah desa serta musyawarah desa, untuk memenuhi kebutuhan desa yang insidental maupun yang kontinu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual.³⁹ Hukum adat memiliki corak-corak sebagai berikut :

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau sifat komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan dalam kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- b. Mempunyai corak religio magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1992) , hal. 17-18.

³⁸ Wita Herlina, h.28.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Era, Jakarta, 1981. Hal 45.

- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit.
- d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh dapat dilihat.⁴⁰

3. Sistem Kekeluargaan Dalam Hukum Adat

Persekutuan-persekutuan hukum Indonesia yang bentuk dan susunan masyarakatnya merupakan persekutuan hukum adat, yang para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat genealogis dan territorial. Masyarakat hukum territorial adalah masyarakat yang anggota-anggotanya hidup dan terikat pada suatu daerah kediaman tertentu. Dalam hal ini orang dapat untuk sementara waktu meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kehilangan keanggotaannya dari golongan tersebut. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk jadi anggota kesatuan dengan kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat. Menurut Van Dijk persekutuan hukum territorial itu dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu :

- a. Persekutuan Desa, yang termasuk persekutuan desa adalah seperti desa orang Jawa, yang merupakan satu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.
- b. Persekutuan Daerah, adalah seperti kesatuan masyarakat "Nagari" di Minangkabau, "Marga" di Sumatra Selatan dan Lampung, "Negorij" di Minahasa dan Maluku dimasa lampau, yang merupakan suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama.
- c. Pemerintah Desa, adalah apabila di beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama.⁴¹ Masyarakat hukum *genealogis* merupakan persatuan hukum berdasarkan pertalian suatu keturunan yang sama dari satu luhur, baik secara langsung karna perkawinan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat masyarakat yang genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga macam sistem kekeluargaan, yaitu :
 - 1) Sistem kekeluarga anpatrilinial, yaitu suatu masyarakat hukum yang para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagaimoyangnya. Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilinial ini adalah, bahwa isteri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujuran) dikeluarkan dari keluarganya kemudian masuk dan menjadikeluarga suaminya.

⁴⁰ Soerojo Wingdjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1968. Hal. 68.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, Hal. 107.

Anak-anak yang lahir menjadikeluarga bapak (suami), harta yang ada milik bapak (suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya. Dalam hal ini isteri bukan ahli waris dalam keluargasuaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari tersebut seandainya suami meninggal dunia. Sepanjang dia tetap setia menjanda dan tinggal di kediaman keluarga suaminya dengan anak-anaknya serta menjaga tetap nama baik suami dan keluarga suami, dia tetap mempunyai hak menikmati harta peninggalan almarhum suaminya. Sistem kekeluargaan patrilineal ini biasanya terdapat pada masyarakat hukum adat: Lampung, Bali, Batak Nias, Seram, Ambon.

- 2) Sistem kekeluargaan matrilineal, adalah suatu sistem yang anggota masyarakatnya menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga menjadi keluarga ibu, anak-anak masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau masuk keluarga isteri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita ini lebih menonjol dari pada pria di dalam pewarisan. Sistem kekeluargaan Matrilineal ini biasanya terdapat pada masyarakat hukum adat: Minangkabau, Enggano.
- 3) Sistem kekeluargaan parental atau bilateral, adalah masyarakat hukum yang para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, termasuk dalam hal mewaris.⁴² Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini biasanya terdapat pada masyarakat hukum adat Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi dan Kalimantan.

4. Sistem Kekerabatan Suku Lampung

Masyarakat Lampung menganut falsafah hidup *Pi'il Pesenggiri* dan bermoral tinggi yang didukung identitas pribadi, juluk adek, dan perilaku sikap nemui nyimah, nengah nyapur, sakai sembayan. Falsafah hidup ini merupakan acuan masyarakat untuk bersifat terbuka dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi baik dengan sesama kelompok maupun dengan masyarakat lainnya. Keadaan tersebut didukung dengan aksara dan bahasa Lampung sebagai alat komunikasi serta keimanan yang cukup tinggi khususnya agama Islam. Sebagian besar orang Lampung umumnya beragama Islam, tidak beragama Islam berarti dikeluarkan dari adat atau tersingkir dari pergaulan adat yang tradisional. Masyarakat adat Lampung itu sendiri dibedakan dalam dua golongan adat, yaitu yang beradat pepadun dan beradat peminggir.

⁴² I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 1995). H.12.

Masyarakat adat Lampung adalah masyarakat genealogis yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang terbagi-bagi dalam masyarakat seketurunan menurut poyang asalnya masing-masing yang disebut “buwai”, Misalnya Buwai nunyai, Buwai unyi, Buwai subing, Buwai bolan, Buwai menyarakat, Buwai tambapupus, Buwai nyerupa, Buwai belunguh dan sebagainya. Setiap kebuwaian itu terdiri dari berbagai “jurai ”dari kebuwaian,yang terbagi-bagi pula dalam beberapa kerabat yang terikat pada satu kesatuan rumah asal (Nuwou tuhou), kemudian dari rumah asal itu terbagi dalam beberapa rumah kerabat (Nuwou balak). Adakalanya buwai-buwai itu bergabung dalam satu kesatuan yang disebut “paksi” Setiap kerabat menurut tingkatannya masing-masing mempunyai pimpinan yang disebut “*punyimbang*” yang terdiri dari anak tertua laki-laki yang mewarisi kekuasaan ayahnya secara turun temurun. Dalam menata kekeluargaan masyarakat Lampung berdasarkan pada ikatan darah.Dikatakan sangat kuat karena seorang dituntut untuk mengetahui susunan kekeluargaan minimal tiga garis keturunan ke atas (vertikal) dan kesamping (horizontal). Contohnya : Seseorang harus tahu siapa kakek dan Neneknya serta buyutnya, sedangkan secara horizontal ia harus tahu siapa saudara ibunya (kelamo) laki-laki dan perempuan (henulung) dan seterusnya dua garis keatas.

Masyarakat Lampung memiliki struktur kekeluargaan yang relatif jelas dan masing-masing tingkatan jelas wewenangnya. Bila diperhatikan dari struktur panggilan kakak beradik yang digunakan pada diri pribadi seseorang. Hal ini terlihat pada sistem penataan panggilan kakak beradik yang digunakan oleh seseorang dengan urutan yang umumnya sebagai berikut :

- a. Suttan/Suntan/Settan
- b. Pangiran
- c. Rajo/Raja/Ratu
- d. Ngedoko/Dalam/Batin
- e. Radin

Struktur masyarakat adat ini memunculkan suatu lembaga kepemimpinan yang disebut *Kepunyimbangan*. Lembaga *kepunyimbangan* ini pada hakekatnya menunjukkan tingkat kewenangan seseorang dalam keluarga, kerabat dan masyarakat adat, baik dalam suatu kebuayan, kelompok dan masyarakat adat lainnya. Lembaga *kepunyimbangan* berwenang menciptakan norma sosial, norma hukum sebagai pedoman bagi warga masyarakat adat untuk berperilaku dalam pergaulan sesama anggota maupun dengan masyarakat lainnya. Sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya, lembaga *kepunyimbangan* ini memperhatikan juga prinsip kebersamaan dalam kehidupan bermusyawarah dalam mendapatkan kata mufakat yang kemudian menjadikannya keputusan yang harus ditaati oleh seluruh warga masyarakatnya. Keputusan musyawarah ini menciptakan dan menetapkan pola perilaku umum anggota masyarakat yang berbentuk norma yang berisikan tentang

larangan dan bukan larangan. Segala sesuatu keputusan berupa ketetapan para *punyimbang* ini harus dilakukan dalam suatu rapat yang disebut perwatin adat. (Musyawarah para *punyimbang* adat) sesuai dengan tingkatannya.

Punyimbang memiliki kewenangan yang cukup luas mengatur kehidupan dan kehidupan anggota masyarakat baik-baik yang berkenaan dengan hubungan sesama anggota masyarakat maupun yang berkenaan dengan lingkungan alam sekitarnya. Secara sistematis tanggung jawab *punyimbang* dilaksanakan secara berjenjang yaitu masalah yang menyangkut suku diselesaikan oleh para *punyimbang* suku, dilaporkan kepada *punyimbang* kampung atau buwai yang ada dikampung bersangkutan.

Gambaran ini menunjukkan bahwa tingkatan musyawarah itu dimulai dari musyawarah keluarga, musyawarah suku dan musyawarah kampung (marga). Masyarakat Lampung pada hakekatnya adalah masyarakat yang religius yang taat, artinya masyarakat yang hidup penuh dengan kedamaian dan keseimbangan antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Sebagai implementasi dalam kehidupan sehari-hari apabila terdapat perbedaan atau konflik dalam perilaku maka kaedah keagamaan (khususnya agama Islam) yang digunakan sebagai ukuran perbuatan yang baik dan benar, disamping norma kebiasaan.

BAB III
GEOGRAFI DESA PASAR SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

A. Profil Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

1. Profil Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Desa Pasar Sukadana terletak di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Desa Pasar Sukadana merupakan pindahan dari berbagai Daerah Pulau- pulau besar di Indonesia seperti, Jawa, Bali. Penduduk Desa Pasar Sukadana dihuni bermacam- macam suku seperti suku Jawa, Sunda, dan suku Lampung sebagai suku paling banyak yang mendiami di Desa Pasar Sukadana. Desa Pasar Sukadana berdiri pada tanggal 18 Oktober 1956 oleh Jaidin sebagai kepala desa pertama.⁴³

Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur memiliki kondisi geografis sebagai berikut:

Ketinggian dari permukaan laut : 800 m

- a. Banyaknya curah hujan : 120 mm / Tahun
- b. Persawahan : 30 Ha
- c. Perladangan : 55 Ha
- d. Perumahan : 1.515 Ha

Adapun batas-batas Desa Pasar Sukadana Kecamatan Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Jaya dan Surabaya Udik
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukadana dan Rantau Jaya
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lehan dan Bumi Tinggi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mataram Marga dan Sukadana Ilir.

Daftar nama-nama kepala desa yang pernah memimpin Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur:

- a. Bapak Jaidin
- b. Bapak Murad Yahya
- c. Bapak M. Harun Tusin

⁴³ Wawancara dengan bapak Sabringun, Sekertaris Desa Pasar Sukadana, Tentang Gambaran Umum Berdirinya Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 02 Juni 2021.

- d. Bapak Suryaudin
- e. Bapak Sarbingun
- f. Bapak M. Yunus HR
- g. Bapak Sarbingun
- h. Bapak Drs. Fachrozi Djaya Subing
- i. Bapak M. Saleh Sanjaya
- j. Bapak Delly Solthoni S.AP.⁴⁴

Untuk dapat memahami bagaimana gambaran umum masyarakat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, penulis akan sedikit memberikan gambaran dengan tabel perihal masalah sebagai berikut : I jumlah penduduk Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, II sosial ekonomi penduduk/mata pencarian Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, III pemerintahan Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, IV sarana dan prasarana Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, sarana umum Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Pasar Sukadana Kecamatan Pasar Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Laki- Laki	3.378	Orang
Perempuan	4.054	Orang
Jumlah Kepala Keluarga	1.853	KK
Kelahiran	43	Orang
Kematian	28	Orang
Jumlah	7.432	Orang

Sumber data : data Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur 2020

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Delly Solthony Sanjaya, Kepala Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tentang Demografi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 02 Juni 2021

Dari tabel diatas perempuan menempati jumlah penduduk terbanyak dengan 4.054 orang , kemudian penduduk laki-laki dengan jumlah 3.378 orang dan jumlah seluruh penduduk Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur adalah 7.432 orang. Dengan angka kelahiran 43 orang dan angka kematian 28 orang.

Tabel 3.2

**Sosial Ekonomi Penduduk / Mata Pencarian Penduduk Desa Pasar Sukadana
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

Buruh	1011 Orang
Petani	1790 Orang
Pedagang	465 Orang
Wiraswasta	1211 Orang
PNS	450 Orang
ABRI	14 Orang
Pensiunan	65 Orang
Jasa	46 Orang
Raskin	400 Orang
Keluarga Miskin	1048 Orang

Sumber data : data Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tahun 2021

Dari data diatas masyarakat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, dan dengan berwiraswasta ditempat kedua sebagai mata pencarian terbanyak kemudian diikuti dengan buruh 1011 orang, pedagang 465 orang, PNS 450 orang, ABRI 14 orang, pensiunan 65 orang, raskin 400 orang dan keluarga miskin 1048 orang.

Tabel 3.3

**Pemerintahan Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung
Timur**

Kepala Desa	1 Orang
Sekretaris Desa	1 Orang
Kaur	3 Orang
Kasi	3 Orang
Kepala Dusun	14 Orang
Ketua RT	41 Orang
Linmas	31 Orang

LPM	30 Orang
BPD	9 Orang
Karang Taruna	180 Orang

Sumber data : data Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur tahun 2021

Tabel diatas menjelaskan jumlah aparat pemerintahan yang mengelola Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, masing-masing bagian telah diisi dengan jumlah yang semestinya guna melancarkan kegiatan dalam mengelola Desa Pasar Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 3.4
Sarana dan Prasarana Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

a. Sarana pendidikan

Sekolah Dasar Negeri	5 Unit
Sekolah Dasar Swasta	-
Sekolah Menengah Pertama Negeri	1 Unit
Sekolah Menengah Atas Negeri	1 Unit
Madrasah Tsanawiyah	1 Unit
MIN	1Unit
TK Desa (Menunggal)	3 Unit
PAUD	3 Unit

Sumber data : data Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tahun 2021

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah sarana pendidikan di Desa PasarSukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersedia untuk jenjang pendidikan dari TK, PAUD, SD, MIN, SMP dan SMA.

b. Sarana sosial

Balai Desa	1 Unit
Kantor Desa	1 Unit

Masjid	8 Unit
Mushola	28 Unit
Pure	2 Unit
Gereja	-
Kapel	-
Sanggar	-
Listrik Balai Desa	1 Unit
Lapangan Desa	1 Unit
Lapangan Bulu Tangkis	1 Unit

Sumber data : data Desa Pasar Sukadana Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas sarana sosial guna menunjang kegiatan Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terdapat beberapa sarana diantaranya adalah balai desa 1 unit, kantor desa 1 unit, masjid 8 unit, mushola 28 unit, pure 2 unit, gereja tidak ada, kapel tidak ada, sanggar terdapat 1 unit, listrik balai desa 1 unit, lapangan desa 1 unit, lapangan bulu tangkis 1 unit.

c. Sarana umum

Jalan aspal	10 KM
Jalan Onderlagh	20 KM
Jalan tanah / Gang	7 KM
Drainase	3000 M

Sumber data : data Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Dari tabel tersebut menggambarkan bagaimana sarana umum yang terdapat di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, jalan aspal sebesar 10 km, jalan onderlaght 20 km, jalan tanah seluas 7 km, dan drainase desa sebesar 3000 m.

2. Visi dan Misi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur


a. Visi

Mewujudkan Pelayanan terbaik kepada Masyarakat Desa Pasar Sukadana dan meningkatkan Manajemen Pelayanan Prima dan Pembangunan Partisipatif.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan Prima kepada Masyarakat.
- 2) Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan.
- 3) Meningkatkan Pembangunan guna kesejahteraan masyarakat.

1. Struktur Organisasi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur



2. Potensi Sumber Daya Alam Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Salah satu indikator majunya suatu daerah adalah potensi ekonomi di daerah tersebut dikelola dengan baik dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diantara banyaknya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan adalah potensi ekonomi sumberdaya alam, Desa Pasar Sukadana memiliki wilayah yang berpotensi untuk dikelola perkebunannya. Masyarakat mengolah tanah mereka dengan menanam atau membuat kebun singkong.⁴⁵ Perkebunan singkong dikembangkan oleh masyarakat karena tanaman singkong dirasa merupakan tanaman yang sangat cocok ditanam di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dengan panas yang cukup baik serta curah hujan yang normal maka tumbuhan singkong dapat berkembang dengan baik. Melihat oleh khas lampung banyak yang berupa keripik, maka perkebunan singkong dapat dipakai sebagai bahan dasar pembuatan keripik singkong sebagai oleh-oleh khas dari Lampung.

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Delly Solthony Sanjaya, Kepala Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tentang Potensi Alam Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 02 Juni 2021

3. Sosial Budaya Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan di bab sebelumnya tentang kedudukan anak tertua laki-laki suku Lampung adat Pepadun terdapat diantaranya tiga pokok kedudukan yang dijalankan perannya oleh anak tertua laki-laki. Diantaranya adalah: Sebagai pewaris ahli waris dan adat, Sebagai Pemimpin, Sebagai Pengayom.

Dalam hal tersebut peneliti menemukan bahwa anak tertua laki-laki Suku Lampung adat Pepadun di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam menjalankan ketiga peranan kedudukan tersebut belum sebagaimana mestinya, dan kedudukan-kedudukan istimewa tersebut masih digunakan untuk kepentingan pribadi si anak tertua laki-laki.

B. Profil Kedudukan Anak Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Suku Lampung Adat Pepadun

Berbicara tentang kedudukan, maka erat kaitanya dengan peran atau posisi seseorang didalam keluarga maupun dilingkungan sosialnya. Bagi suku Lampung adat Pepadun yang berdasarkan garis keturunan bapak atau patrilineal anak laki-laki tertua memiliki posisi sentral dalam keluarga ataupun keadatan, ini memungkinkan anak laki-laki tertua mendapatkan hak-hak istimewa dari sistem yang dianut masyarakat Lampung. Namun kedudukan tersebut atau hak-hak istimewa yang didapat anak laki-laki tertua harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk keberlangsungan hidup anggota keluarganya.

Hal ini diungkapkan oleh bapak Rahman selaku tokoh adat desa Pasar Sukadana dalam wawancara dengan peneliti terkait menjelaskan tentang kedudukan anak laki-laki tertua suku Lampung adat Pepadun :

“...Kedudukan berarti posisi atau tempat seseorang didalam lingkungan sosial yang berupa hak ataupun kewajiban, sementara itu anak tertua laki-laki suku Lampung berkedudukan sebagai pewaris tunggal baik dalam harta maupun dalam adat, namun semuanya dikelola untuk semua anggota keluarga”⁴⁶

Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Rahman tersebut, bahwa anak tertua laki-laki memiliki hak sebagai pewaris tunggal baik dalam harta maupun adat namun segala bentuk warisan tersebut haruslah digunakan untuk anggota keluarga yang ada didalamnya. Namun pada kenyataannya masih banyak pemaknaan yang salah mengenai hak istimewa tersebut dan malah digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan bersama.

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Rahman, Tokoh Adat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 02 Juni 2021

Data yang peneliti peroleh tentang jumlah anak laki-laki tertua suku Lampung Pepadun di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur adalah 1200 orang, hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan bapak Delly Sulthony Sanjaya selaku kepala desa Pasar Sukadana.

“...1253 warga yang terdapat didesa ini adalah suku Lampung, dan untuk jumlah anak tertua laki-laki di desa ini adalah 1200 orang”⁴⁷

Keberlangsungan anggota keluarga didalamnya banyak dipengaruhi oleh anak tertua laki-laki karena warisan dikelola oleh anak tertua laki-laki apabila ini tidak dikelola dengan baik dan bijak maka akan mempengaruhi kehidupan anggota keluarga yang lainnya.

Anak laki-laki tertua berkedudukan sebagai ahli waris baik dalam harta ataupun keadatan, sebagai pengayom keluarga, dan sebagai pemimpin keluarga. Secara garis besar ketiga kedudukan tersebut merupakan pokok peran bagi anak tertua sebagai penerus ayah, untuk itu peran tersebut harus diisi oleh anak yang mampu memahami dengan benar pemaknaan keistimewaan yang didapatnya. Hal ini dijelaskan oleh bapak Rahman selaku tokoh adat,

“...Anak laki-laki tertua suku Lampung berkedudukan sebagai ahli waris, baik dari harta ataupun keadatan, sebagai pemimpin keluarga, sebagai pengayom keluarga”⁴⁸

Berdasarkan hal yang dijelaskan oleh bapak Rahman tersebut sudah jelas bahwa peranan kedudukan anak tertua laki-laki suku Lampung adat Pepadun, namun dalam pengimplementasiannya hal tersebut tidak dilakukan sehingga menimbulkan dampak yang kurang baik didalam hubungan keluarga ataupun kehidupan keluarga didalamnya.

Segala keistimewaan didapat oleh anak tertua laki-laki dan idealnya digunakan untuk segala keperluan anggota keluarga didalamnya. Semua warisan tidak diperuntukan untuk kepemilikan anak tertua laki-laki, namun pengelolaanya dipegang oleh anak tertua guna agar lebih teratur. Hal ini peneliti seperti yang dijelaskan bapak Rajo Tamrin selaku tokoh adat,

“...Anak tertua laki-laki seharusnya menggunakan segala keistimewaan dari kedudukan yang ia dapat dan segala sesuatunya dipergunakan untuk kelangsungan anggota keluarga yang didalamnya”⁴⁹

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Delly Solthony Sanjaya, Kepala Desa Pasar Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 02 Juni 2021

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Rahman, Tokoh Adat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 02 Juni 2021

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Rajo Tamrin, Tokoh Adat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 02 Juni 2021

Namun kurangnya pemahaman yang benar akan nilai luhur tersebut akhirnya melahirkan kekeliruan dan menimbulkan salahnya memaknai keistimewaan tersebut guna kepentingan individu tanpa memperhatikan anggota keluarga yang lainnya. Tantangan perkembangan zaman dengan derasnya penetrasi budaya asing yang masuk juga mempengaruhi pemahaman anak tertua laki-laki suku Lampung yang menjadikannya pribadi yang egosi akan pengambilan keputusan.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak Zakwan selaku tokoh adat Lampung di Desa Pasar Sukadana saat wawancara dengan peneliti tentang kedudukan anak tertua laki-laki Lampung Pepadun

“...Pergeseran budaya ada, dampak dari kurang belajarnya atau kurang memahaminya tentang budaya Lampung tersebut yang mengakibatkan nilai luhur dilupakan”⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Zakwan, Tokoh Adat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 02 Juni 2021

BAB IV

KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI TERTUA SUKU LAMPUNG ADAT PEPADUN DI DESA PASAR SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Bab ini akan menjelaskan dan memaparkan hasil-hasil yang didapat dari hasil penelitian yang peneliti lakukan. Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya dikatakan bahwa mulai pudarnya pemahaman akan pemaknaan tugas dan fungsi anak laki-laki tertua suku Lampung adat Pepadun di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dapat dipengaruhi banyak hal, ada hal-hal dari faktor internal dan eksternal.

Faktor dari diri sendiri yang mencoba memahami kedudukan anak laki-laki tertua sebagai sebuah keuntungan yang dapat diolah pribadi dan demi keuntungan pribadi dan pengaruh budaya asing negatif yang masuk melalui globalisasi menjadi faktor pendorong eksternal untuk berlaku tidak adil dan mengambil keuntungan dengan dalih anak laki-laki tertua. Nilai-nilai *Pi'il Pesenggiri* sebagai pedoman atau acuan suku Lampung dalam bersosial ataupun berkedudukan sebagai anak laki-laki tertua haruslah dimaknai dengan sebenar-benarnya.

Masyarakat suku Lampung merupakan masyarakat *genelaogis* yang menganut sistem kekeluargaan patrinal dimana anak laki-laki tertua meskipun anak bungsu ia tetap menempati kedudukan sebagai pemimpin keluarga bagi saudara-saudaranya atau pemimpin adat bagi sukunya, setelah orangtua meninggal dunia.

Melihat kembali pada pembahasan landasan teori pada bab II mengenai kedudukan anak laki-laki ditinjau dari hukum Islam, anak laki-laki merupakan pemimpin ataupun imam pada keluarga ataupun masyarakat seperti yang tertulis dalam Q.S. An-Nisa ayat 34. Sedangkan menurut hukum adat kedudukan anak laki-laki tertua berperan sangat penting bagi keluarga, keadatan, serta dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kedudukan anak laki-laki tertua suku Lampung merupakan penerus silsilah keluarga dan pengganti peran orangtua sebagai pemimpin rumahtangga dan meneruskan sistem kekerabatan ayah.

Berikut merupakan analisis penelitian lapangan disertai teori yang peneliti lakukan yang membahas tentang kedudukan anak tertua laki-laki suku Lampung adat Pepadun di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur:

A. Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Suku Lampung Adat Pepadun Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur

1. Sebagai Ahli Waris

a. Harta

Pada pembahasan bab II telah dibahas tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia serta akibatnya oleh ahli waris. Pada konsepnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Menurut Warjono (1976), warisan ialah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia dan akan beralih kepada seseorang yang masih hidup.⁵¹

Di dalam adat Lampung suku Pepadun anak tertua laki-laki merupakan pewaris harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya. Kemudian untuk kegunaan harta tersebut digunakan untuk kesejahteraan bersama didalam keluarga. Segala pengelolaan diberikan kepada anak tertua laki-laki untuk mengelola harta tersebut. Namun apabila dalam pelaksanaan pengelolaan harta tersebut anak tertua laki-laki tidak mengelola harta guna kesejahteraan bersama, maka saudara-saudara yang lain berhak menegur perilaku tersebut.⁵² Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan, peran kakak pertama laki-laki yang telah dijelaskan kurang dijalankan sebagaimana mestinya menurut nilai-nilai filosofis *Pi'il Pesenggiri* sehingga tak jarang menimbulkan konflik diantara anggota keluarga.

b. Adat

Kedudukan adat bagi masyarakat suku Lampung adat Pepadun sepeninggal orangtua jatuh kepada anak tertua laki-laki. Anak tertua laki-laki merupakan penerus silsilah keluarga ayah, dan juga pemimpin didalam keluarga ataupun didalam lingkungan sosial masyarakat adat. Gelar adat untuk panggilan didalam keluarga secara umum sebagai berikut: Kiyay, Daying, Batin.

Berbeda dengan gelar adat yang diperoleh dari pelaksanaan upacara Cangget, adapun gelar-gelar tersebut adalah: Suttan, Pangeran, Rajo.⁵³

⁵¹ Prajodikoro, Wirjono. *Hukum Waris di Indonesia*. Sumur, Bandung, 1976

⁵² Wawancara dengan bapak Suttan Zakwan, Tokoh Adat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tentang Kedudukan Anak Tertua Suku Lampung Adat Pepadun Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 02 Juni 2021

⁵³ Wawancara dengan bapak Rahman, Tokoh Adat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tentang Kedudukan Anak Tertua Suku Lampung Adat Pepadun Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 02 Juni 2021

2. Sebagai Pemimpin

Mengacu pada teori di bab II, anak tertua laki-laki suku Lampung adat Pepadun merupakan pemimpin baik di dalam keluarga ataupun di dalam sosial kemasyarakatan adat, hal ini didasari oleh sistem kekeluargaan suku Lampung adat Pepadun memiliki sistem patrinal yang berarti segala kedudukan setelah kedua orangtua meninggal yang menyangkut tentang kepemimpinan keluarga ataupun tentang kepemimpinan jatuh kepada anak tertua laki-laki. Segala bentuk aturan haruslah berdasarkan anak tertua laki-laki dan diikuti persetujuan dari anggota keluarga yang lain, meskipun anak tertua laki-laki memegang segala bentuk kepemimpinan namun setiap keputusan yang dibuat haruslah berdasarkan asas *sakai sambayan* atau lebih mementingkan asas kebersamaan.

Namun menurut hasil penelitian dilapangan peran anak tertua laki-laki dalam pemimpin di keluarga kurang di jalankan semestinya bahkan keputusan yang diambil di dalam keluarga merupakan keputusan sepihak sehingga menimbulkan konflik diantara sesama anggota keluarga, anak tertua yang seharusnya memimpin keluarga dan meneruskan atau menggantikan peran orangtua malah menjadikan posisi istimewa tersebut guna kepentingan pribadi.

3. Sebagai Pengayom Keluarga

Pembahasan pengayoman keluarga tidak terlepas dari pengertian pengayoman yang merupakan memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi anggota keluarganya. Dengan sistem kekeluargaan patrinal masyarakat suku Lampung adat Pepadun memiliki atau memberikan fungsi pemimpin keluarga sekaligus pengayom untuk seluruh keluarga didalamnya.

Pengayoman keluarga dalam adat Lampung suku Pepadun mencakup keseluruhan fungsi dan juga memiliki seluruh tanggungjawab penuh terhadap lingkungan keluarga dan marga adatnya.

Pengayoman keluarga suku Lampung adat Pepadun berperan menjaga serta melindungi seluruh keluarganya ataupun lingkungan sosialnya, sebagai contoh anak tertua laki-laki sebagai pengganti peran ayah maka wajib membesarkan adik-adiknya, membiayai sekolah adik-adiknya sampai adik-adik tersebut menikah. Maka setelah saudara-saudaranya menikah kewajiban adat yang ditanggung anak tertua laki-laki bisa lepas.⁵⁴ Termasuk membiayai kehidupan sehari-hari keluarga, dan membiayai pernikahan adik-adiknya.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Rajo Tamrin, Tokoh Adat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tentang Kedudukan Anak Tertua Suku Lampung Adat Pepadun Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 02 Juni 2021

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan kewajiban sebagai pengayom keluarga belum dijalankan semestinya menurut adat dan masih dilakukan atas dasar gengsi atau harga diri pribadi, seperti contoh anak tertua laki-laki membiayai pernikahan anaknya sampai-sampai menjual ladang warisan orangtua yang sudah jelas segala aturan tentang warisan digunakan untuk hal-hal yang menyangkut asas kebersamaan bukan asas kepentingan pribadi, serta contoh lainnya adalah dengan membuat cepat menikah adik-adiknya agar seluruh warisan jatuh kepada dirinya seorang.⁵⁵

B. Pengimplementasian Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Suku Lampung Adat Pepadun Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur

Secara teoritis, anak pertama tertua laki-laki mendapatkan mandat dari orangtua sebagai pewaris tunggal yang mewarisi harta waris ataupun keadatan. Dengan segala kedudukan yang diterima anak tertua laki-laki tersebut harus dikelola untuk kepentingan keluarga yang ada didalamnya dan anak pertama juga berperan menggantikan peran ayah didalam keluarga.

Namun pada kenyataan dilapangan banyak anak tertua laki – laki suku Lampung yang tidak mampu mengelola segala macam bentuk yang diwariskan orangtua kepadanya. Dari segi harta waris anak tertua laki-laki menjadikan ini sebagai keuntungan pribadi yang merugikan anggota keluarga yang lain, sehingga menimbulkan kemiskinan dianggota keluarga yang dipimpinnya. Kemudian dari segi pengambilan keputusan, anak tertua laki-laki berkedudukan sebagai pemimpin keluarga dimana semua keputusan berada atau diputuskan oleh anak tertua laki-laki, namun tetap bermusyawarah dan menghargai keputusan anggota keluarga yang lain. Hal tersebut tidak dijalankan dengan baik, banyak anak tertua laki-laki malah menjadikan hal tersebut sebagai dengan dalih sebagai anak tertua laki-laki maka keputusan yang diambil juga haruslah keputusan anak tertua laki-laki mutlak, sehingga keputusan yang diambil menjadikan keputusan sepihak yang menguntungkan anak tertua laki-laki dan merugikan anggota keluarga yang lainnya.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Rajo Tamrin, Tokoh Adat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tentang Kedudukan Anak Tertua Suku Lampung Adat Pepadun Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, 02 Juni 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu tentang Kedudukan anak tertua laki-laki suku Lampung adat Pepadun di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan anak laki-laki tertua dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, mendapatkan mandat dari orang tua sebagai pewaris tunggal untuk mewarisi segala macam warisan baik harta maupun adat. Anak laki-laki tertua juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola warisan tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama adik-adiknya. Selain sebagai pewaris, kedudukan anak laki-laki tertua juga berperan sebagai pemimpin dan juga sebagai pengayom.
2. Pengimplementasian kedudukan anak laki-laki tertua suku Lampung adat Pepadun di Desa Pasar Sukadana mulai mengalami pergeseran dari nilai-nilai filosofis *pi'il pesenggiri*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan skripsi ini. Saran- saran ini diharapkan mampu menjadi masukan agar kegiatan penelitian kedepannya dapat berlangsung lebih baik lagi.

1. Saran untuk Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dapat menyediakan buku dan jurnal yang lebih lengkap sebagai kebutuhan referensi mahasiswa dalam melaksanakan pembuatan skripsi. Terkhususnya terkait dengan pembahasan tentang kebudayaan Lampung.
2. Saran untuk masyarakat di Desa Pasar Sukadana, dapat melestarikan kebudayaan-kebudayaan lampung.

C. Penutup

Dengan mengucapkan kalimat *Alhamdulillah rabbil 'alamin* atas segala limpahan rahmat serta hidayah yang Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangsih ilmu yang positif tentang Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Adat Lampung Pepadun Pada Masyarakat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana, Lampung Timur baik bagi masyarakat khususnya suku Lampung adat Pepadun ataupun kepada pembaca skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan ini belum sempurna, namun besar harapan dari penulis agar dapat bermanfaat dan sumbangsih bagi banyak orang. Kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan.